



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051756 Fax (0751) 7051783 Padang
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email:bmcktr@sumbarprov.go.id

NOTA DINAS

Yth : Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I s/d VI, Kepala UPTD Workshop dan Peralatan, Kepala UPTD Laboratorium Bahan dan Konstruksi
Dari : Kepala Dinas
Tembusan : -
Tanggal : 18 Januari 2025
Nomor : 335 /ND - BMCKTR /2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Nama Pejabat Pengelola BMD Tahun Anggaran 2025

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.2.3.2/9/PBMD/BPKAD/2025 perihal permintaan nama Pejabat Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2025, serta dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Di dalam melaksanakan pengelolaan tersebut dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola, Kepala OPD selaku Pengguna Barang, Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna Barang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang membawahi Penatausahaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan staf yang ditunjuk selaku Pengurus Barang Milik Daerah.

Untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dan agar tertibnya pencatatan, penataan Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, maka perlu ditunjuk Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2025 yang nantinya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas diminta kepada Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I s/d VI, Kepala UPTD Workshop dan Peralatan, Kepala UPTD Laboratorium Bahan dan Konstruksi untuk dapat mengirimkan nama-nama Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Pengurus Barang Pembantu pada UPTD kepada Sekretariat Dinas Cq. Kasubag Tata Usaha paling lambat tanggal 21 Januari 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

Kepala Dinas

Dr. ERASUKMA MUNAF, ST. MM. MT
NIP. 19720925 199803 1 003